



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmpptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/2080/Kep.29/DPMPTSP/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 421.7/800/Disdikbud/2019

MENGIZINKAN :

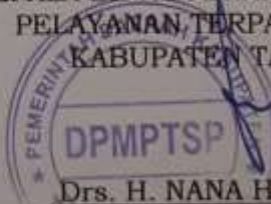
- Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM DARUL FALAH
- Alamat : Kp. Barengkok RT. 01 RW. 03 Desa Karyamandala
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
- Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUL FALAH SALOPA
- Nama Penanggung Jawab : KH. MUHTAR GOJALI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama Satuan Pendidikan menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan :
 1. Sanggup mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
 2. Sanggup mematuhi standar mutu Pendidikan
5. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 1. Satuan Pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendiriannya
 2. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 16 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**


Drs. H. NANA HERIANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001

CamScanner